

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : KEP/72/VII/KA/KU.05/2024/BNNP

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


MENIMBANG	b.	bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/.09/2019; bahwa untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel dimaksud perlu dibentuk dan ditunjuk sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
MENGINGAT	: 1.	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
	4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
	5.	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
	6.	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
	7.	Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
	8.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

		/ MEMUTUSKAN						
MEMUTUSKAN:								
MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UAKPA PADA SATKER BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2024.						
KESATU	-	Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Staf Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.						
KEDUA	Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peratur Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedom Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelapor Keuangan Pemerintah Pusat.							
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan						
		Dengan Catatan:						
		Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam						
		Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.						
	-	SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:						
	_	1. Sekretaris Utama BNN						
		 Inspektur Utama BNN Karo Keuangan Settama BNN 						
		4. Masing-masing pegawai yang bersangkutan						

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 08 Juli 2024





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT

NOMOR : KEP/ 72 /VII/KA/KU.05/2024/BNNP TANGGAL : 08 JULI 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UNIT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001	PENATA Tk. I (III/d)	KABAG UMUM BNNP NTB	PENANGGUNG JAWAB	
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	PENATA Tk. I (III/d)	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	KOORDINATOR	
3.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 1980804 201502 2 001	PENATA (III/c)	PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	KETUA TIM	
4.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	ANGGOTA	
5.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN UMUM	ANGGOTA	
6.	MUHAMMAD HARYADI, S.Kom 19901129 201502 1 004	PENATA MUDA (III/a)	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	ANGGOTA	
7.	IRMAWATI, S.Akun 19880223 201502 2 005	PENATA MUDA (III/a)	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	ANGGOTA	

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 08 Juli 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

